



Urgensi Isbat Nikah Sebagai Aspek Legalitas Nikah Sirri

Risti Nurmadiyah^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, risti.nurmadiyah99@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : August 15, 2023

Revised : January 31, 2024

Accepted : February 08, 2024

Online : March 03, 2024

Keywords:

'Sirri' Mariage
Isbath of Mariage
Legalization
Rights of Wives
Rights of Children

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.247>

Copyright:

© The Authors

Lisencing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This article reveals the understanding of the people of Muara Bulian District, Batang Hari Regency regarding the impact of sirri marriage on women and children. This article comes from field research using a qualitative approach method. The types of data used are primary, secondary and tertiary data sources. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Research findings show that the factors causing sirri marriages in the Muara Bulian District include; because there is no blessing from parents, to avoid committing the sin of adultery, and to avoid the burden of administrative costs. On the other hand, the reason people have not carried out the marriage isbat is because of the cost factor. Furthermore, it cannot be avoided that there is an influence of unregistered marriage on the rights of wives and children.

Abstrak

Artikel ini mengungkap pemahaman masyarakat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari akan dampak dari pernikahan sirri pada perempuan dan anak. Artikel ini berasal dari penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan sirri masyarakat Kecamatan Muara Bulian antara lain; karena tidak adanya restu dari orang tua, menghindari perbuatan dosa zina, dan untuk menghindari beban biaya administrasi. Di sisi lain, alasan masyarakat yang belum melaksanakan isbat nikah adalah karena faktor biaya. Seterusnya, tidak dapat dihindari bahwa terdapat pengaruh nikah sirri terhadap hak-hak isteri dan anak.

A. Pendahuluan

Praktek pernikahan yang dilakukan secara 'ilegal' dengan istilah yang bervariasi seperti 'nikah sirri', 'perkawinan dibawah tangan', sampai saat ini masih sering terjadi karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Nikah *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah *sirri* serta tidak mengatur secara khusus mengena nikah *sirri* dalam sebuah peraturan.¹ Bagaimana eksistensi nikah *sirri* dalam sistem

¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 66.

hukum positif di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang akan diteliti. Pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik sendiri dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal. Atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Mereka yang melakukan nikah *sirri* faktor yang jadi dominan mereka yang menikah *sirri* atau di bawah tangan adalah masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari tidak sedikit pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah. Dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Muara Bulian terkhususnya pada desa-desa terhadap isbat nikah, sebab kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai isbat nikah. Mereka tidak memiliki buku nikah baik yang disebabkan pernikahan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau disebabkan buku nikah mereka hilang dan sebagainya. Isbat nikah adalah salah satu upaya hukum bagi pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan yang sering disebut dengan nikah *sirri* ini sering terjadi ditengah masyarakat biasa dan para pejabat kelas atas. Seiring perkembangan zaman nikah *sirri* atau pernikahan di bawah tangan saat ini banyak terjadi oleh masyarakat Indonesia.² Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinanya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itudan perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa dicatatkan maka perkawinan tidak sah menurut negara. Begitupula sebaliknya apabila hanya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tanpa dilangsungkan menurut agama maka perkawinan juga tidak sah.

Al- Qur'an menjelaskan tentang pentingnya pencatatan, di dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

² Saman Bina dkk, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (Januari -Juni 2021): 9.

³ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (Tahun 2021): 258.

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*⁴

Pencatatan perkawinan itu sangat besar pengaruhnya bagi umat manusia, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah atau melakukan poligami ilegal dan sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, sehingga dapat memicu sebagai penyebab terjadinya perceraian. Tidak semua nikah *sirri* dapat diisbatkan di pengadilan agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁵ Ketentuan yang diatur dalam KHI tersebut yang membolehkan permohonan isbat nikah menyiratkan bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah perkawinan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif.⁶ Maka dari itu solusi yang dapat ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah merupakan Solusi pada permasalahan Nikah *Sirri* menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses pengesahan perkawinan yang sebelumnya 'tidak sah' menurut hukum positif menjadi perkawinan yang disahkan berdasarkan penetapan pengadilan agama yang dapat memudahkan.

Isbat nikah disini dilihat dari konsep *maqasid as-syariah* manusia melaksanakan semua tindakan tidak lepas dari kemaslahatan, baik dirinya atau sekitarnya dan juga menghindari keburukan. Menurut hukum Islam, bahwa tujuan dari syariat islam atau *maqasid as-syari'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan bahaya atau mudhorot. Dan pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudhorotan kepada istri, anak, dan harta bersama (*gono gini*), maka pencatatan pernikahan diwajibkan oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak pernikahan walaupun pencatatan ini tidak terdapat dalam perintah Al-qur'an yang merupakan sumber pedoman masyarakat islam.⁷ Berdasarkan fenomena di atas penulis melihat adanya problem pada masyarakat sehingga berdampak negative atau yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dan menganalisis mengenai pentingnya isbat nikah bagi masyarakat dan menunjukkan dampak negatif bagi pelaku nikah *sirri* terutama bagi pihak perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut.

⁴ Q.S. Al- Baqarah/ 282: 2.

⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: 2010), 490.

⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 37.

⁷ Nur Khamidyah dan Hertina, "Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah", *Jurnal Sharia* 3, no. 1 (Juni 2020): 21.

B. Kerangka Teori

1. Teori Maqasid Syari'ah

Secara etimologi, Maqashid artinya kesengajaan atau tujuan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.⁸ Maqashid al-syariah ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁹ Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁰

Tujuan dari maqashid syariah adalah sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al Quran dan as sunnah, dan juga mampu menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung oleh al Qur'an dan as sunnah secara kajian kebahasaan.¹¹ *Maqasid Syari'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al-aql*), menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdh al-mal*).¹² Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariahm (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹³

⁸ Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ulul Albab*, no. 35, (Agustus 2016): 54.

⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni - Agustus 2009): 121.

¹⁰ Shidiq, "Teori", 118.

¹¹ Siti Mujarofah, "Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid", *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 1 (2019): 112.

¹² Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al- Syari'ah", *Jurnal Al Ahwal* 13, no. 1 (2020/ 1441 H): 86.

¹³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al Mabsut* 15, no. 1, (Maret 2021): 34-35.

b. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

1) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: *pertama, hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. *Kedua, hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.¹⁴ *Ketiga, hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Karena akal sangat ungu sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. *Keempat, hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. *Kelima, hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

2) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Hajiyat* yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.

3) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.¹⁵

2. Teori Maslahah Mursalah

Kata maslahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik.¹⁶ Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, maslahah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.¹⁷ Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap maslahah mursalah. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi maslahah mursalah sebagai berikut:

¹⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid", 35.

¹⁵ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid", 36.

¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah Al Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

¹⁷ Mukhsin, "Al Mashlahah", 41.

"Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".¹⁸

Mashlahah memiliki lawan kata yaitu mafsadah, yang berarti sesuatu yang menunjuk kepada kejelekan. Seperti kata mashlahah, kata mafsadah memiliki beberapa kata lain yang memiliki arti yang hamper sama yakni *adh-dhorr* (bahaya), *as-sayyiah* (kejelekan/ keburukan), *asy-syarr* (kejelekan).¹⁹ Semua aturan-aturan hukum ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap al-mashlahah.²⁰ karena masyarakat industri dan informasi, mobilitas masyarakat semakin tinggi. Bagi para pengusung masalah mursalah, tentu masalah dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- a. Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum.
- b. Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan masalah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- c. Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*Syari'*), maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syari'* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.
- d. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam surau al-Baqarah 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.²¹

Al-mashlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, isbat nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah-mafsadah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran atau sunah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.²² Mashlahah dalam konsepsi teoritik dikategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan konsiderasi yang beragam, diantaranya:

- a. Mashlahah ditinjau dari segi urgensi, sebagai berikut:

- 1) *Dharuriyyah*

Dharuriyyah merupakan hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang dan kebahagiaan di akhirat tidak dapat tercapai.

- 2) *Hajjiyyah* (sekunder)

¹⁸ Mukhsin, "Al Mashlahah", 41.

¹⁹ Kosim, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Teori Mushlahah Dan Hilah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2, (Desember 2021): 198.

²⁰ Mukhsin, "Al Mashlahah", 5.

²¹ Mukhsin, "Al Mashlahah", 144-145.

²² Mohammad Ali Fikri, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1, (Januari 2016): 18.

Hajjiyyah adalah hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesulitan dan kesempitan.

3) *Tahsiniyyah* (tersier)

Merupakan mashlahah yang dapat dikatakan hampir sama dengan *mashlahah al hajjiyyah*. Untuk membedakannya dengan mashlahah alhajjiyyah adalah dengan membedakan fungsinya, dimana mashlahah attahsiniyyah lebih berfungsi sebagai pelengkap dari sisi keindahan warna kehidupan.²³

b. *Mashlahah* ditinjau dari cakupan objek, sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah 'ammah* (sosial), berupa kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Mashlahah khashshah* (personal-individu), berupa kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi.

c. *Mashlahah* ditinjau dari masa keberlakuan, sebagai berikut:

1) *Mashlahahats-tsabitah* (konstan)

Yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, dan ditetapkan secara tauqifi. Seperti perintah-perintah syari' dalam hal ibadah: shalat, zakat, puasa, dan haji.

2) *Mashlahahal Mutaghayyarah* (profan)

Yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan muamalah (pola interaksi) antar manusia, tradisi empirik dan adatistiadat.

d. *Mashlahah* ditinjau dari aspek legitimasi nash, sebagai berikut:

1) *Mashlahah Mu'tabarah*

Yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh syari'at. Maksudnya adalah adanya petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk akan adanya mashlahah untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum. Jika ditinjau dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk terhadap mashlahah tersebut, maka terbagi menjadi dua bagian:²⁴

- a) *Al-Munasib almuatstsir* yaitu adanya petunjuk langsung dari Syari' yang menerangkan mashlahah tersebut.
- b) *Al-Munasib al - Mula'im*, tidak adanya petunjuk langsung dari syara' dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian terhadap mashlahah tersebut, melainkan secara tidak langsung.

2) *Al-Mashlahah al-Mulghah*

Yaitu bahwa syara' menyikapinya dengan menolak keberadaannya sebagai variable penetapan hukum ('illat). Namun syara' tidak mengakomodasikan mashlahah tersebut dan tetap mewajibkannya memerdekkan budak sebab ketentuan ini telah ditetapkan oleh sunnah, atau dalam kata lain konsep kafarat bersifat dogmatik yang fungsinya untuk menguji kadar kepatuhan seorang hamba, dengan demikian munasib mulgha ini tidak dapat dijadikan 'illat hukum karena bertentangan dengan garis ketentuan syara'.²⁵

3) *Al-Mashlahah alMursalah*

²³ Kosim, "Pencatatan Perkawinan", 201-202.

²⁴ Kosim, "Pencatatan Perkawinan", 202-203.

²⁵ Kosim, "Pencatatan Perkawinan", 204.

Yaitu sesuatu kemaslahatan yang syara' tidak menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas keberadaannya dengan nash atau ijma'.

Oleh karena dalam kenyatannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

3. Teori Sadd Al Zari'ah

Secara bahasa kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari *saddu* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis *al- sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan *al- dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti sarana, bentuk jamaknya adalah *al- dzaraai'*. Sedangkan secara terminologi, al-Qarafi mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* dengan memotong jalan kerusakan sebagai upaya menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan, maka diharuskan mencegah perbuatan tersebut.²⁶

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:

- Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan).
- Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-iftidha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.²⁷

Menurut Qarafi sasaran hukum dzari'ah dapat dilihat dari dua, pertama *maqashid* yaitu sesuatu yang mengandung *maslahat* dan *mafsadah*, kedua *wasail* yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqashid* dan hukum *wasail* sama dengan hukum *maqashid*, hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah dari tingkat *maqashid*.²⁸

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

- Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
- Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.²⁹

²⁶ Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*, no. 02 (Tt), 2.

²⁷ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1, (Juni 2018): 67

²⁸ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", *Jurnal An Nahl* 9, no. 5 (Juni 2017): 52-53.

²⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1. 78.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- a. Sisi yang mendorong untuk berbuat
- b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - 1) *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - 2) *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.³⁰

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok *sadd dzari'ah* ke beberapa aspek, di antaranya:

- a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
 - 1) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
 - 2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.
 - 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
- b. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi 4 yaitu:
 - 1) *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan.
 - 2) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - 3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya.
 - 4) *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi rusaknya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.³¹
- c. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:
 - 1) *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti.
 - 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan.
 - 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.
 - 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.³²

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.³³

Menyinggung konsep *sadd adz-Dzari'ah* mengandung arti jalan yang membawa pada sesuatu secara baik atau buruk. Hal tersebut mengandung konotasi yang bersifat netral dengan tanpa

³⁰ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah", 78.

³¹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah", 79.

³² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah", 80.

³³ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah 1, no. 2, (2016): 41-42.

memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan. Kata *Dzari'ah* sendiri didahului dengan kata *saddu* yang berarti menutup, atau dipahami dengan menutup jalan terjadinya kerusakan.³⁴ Tujuan utama dari *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak menimbulkan mafsadah. Dalam hal ini adalah ketika nikah sirri dilakukan maka akan membuka mafsadah tidak jelasnya status anak, Akta kelahiran hanya nama ibunya, Istri dianggap simpanan, mendapat sanksi hukum, terjerat pasal perzinahan. *Saddu Adz-Dzari'ah* tujuannya berarti ialah untuk menghalangi suatu perbuatan ataupun menutup celah sebuah perbuatan agar tidak terjadi kerugian bagi pelaku ataupun korban.³⁵

4. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah di dalam kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari teradisi perilaku kesehariannya yang sajalin dan mencerminkan rambu-rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang diberikan oleh sanksi hukum.³⁶ Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata menurut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial karena tergantung dari banyak faktor penentu kepatuhan.³⁷ Kepatuhan adalah sikap positif berdasarkan motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika orang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar akan hal itu, dan begitu mereka memahaminya, mereka mulai menentukan sikap dan tindakan.³⁸ Ronny Hanitjo mengemukakan bahwa masalah kepatuhan terhadap hukum oleh anggota masyarakat tidak dapat dipahami bilamana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari segi yuridis formil saja, oleh karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum terletak di berbagai bidang, yaitu kemasyarakatan, filsafat, kejiwaan, perikelakuan, penegakan hukum dan lain – lain. Oleh karena masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu segi saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum.³⁹

Robert Biersted dalam bukunya *The Social Order* menegaskan bahwa proses kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan hukum terjadi karena beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, kepatuhan terhadap hukum ditanamkan pada diri seseorang secara sengaja (*Indoctrination*), dengan kata lain sebuah aturan hukum menjadi doktrin yang secara sengaja ditanamkan pada masyarakat dengan tujuan agar penerapan hukum merata sampai pada lapisan masyarakat dan kepatuhan hukum yang diinginkan dapat terwujud. *Kedua*, kepatuhan hukum karena pembiasaan perilaku (*Habitation*), yaitu patuhnya seseorang pada aturan hukum karena sudah terbiasa dan merupakan rutinitas yang mereka lakukan. *Ketiga*, pemanfaatan dari aturan hukum yang dipatuhi (*Utility*), yaitu seseorang patuh terhadap hukum karena dapat memanfaatkan secara substantive dari aturan tersebut. *Keempat*, mengidentifikasikan dalam suatu kelompok tertentu (*Group Identification*) yaitu

³⁴ Mohammad Syahrul Wardana, "Penanggulangan Nikah Sirri Di Kota Samarinda; Peranan Tokoh Agama Dengan Konsep Sadd Adz-Dzari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1, (Desember 2021): 54.

³⁵ Mohammad Syahrul Wardana, "Penanggulangan Nikah Sirri", 55.

³⁶ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2, (April 2023): 63.

³⁷ Endah Rantau Itasari, "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2, (Mei 2021): 418.

³⁸ Syamsarina, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* 10, no. 1, (Oktober 2022): 83-84.

³⁹ Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, (September 2021): 99.

patuhnya seseorang terhadap aturan atau suatu hukum apabila telah melihat kelompok lainnya mematuhi atau melaksanakan aturan tersebut.⁴⁰

5. Teori kesadaran hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.⁴¹ Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴² Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Di samping itu Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi (efektif dalam masyarakat), senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor yaitu:

- a. hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Petugas yang menegakkannya.
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum.
- d. Masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.⁴³

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴⁴

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Lapangan (*Field Law Research*). Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis.⁴⁵ Pendekatan Penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam hukum di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini juga bagian dari

⁴⁰ Tauratiya, "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 3, no. 2, (Desember 2018): 71.

⁴¹ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, no.1 (Januari-Juni 2014): 3.

⁴² Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2, (April Tahun 2023): 63.

⁴³ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan", 17.

⁴⁴ Annisa Farah Azizah, "Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2, (Februari 2022): 66.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 30-31.

pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum secara epistemologis mengkaji dua hal mendasar. yaitu; Pertama adalah gejala sosial dan timbal balik dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melahirkan norma atau kaidah sosial untuk melindungi perilaku manusia diluar batas, sehingga ketentuanketentuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun-temurun. Kedua adalah hukum yang berlaku sebagai produk. Dalam hal ini hukum diasosiasikan sebagai produk pemerintahan, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif.⁴⁷

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab nikah *sirri* di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab terjadinya nikah *sirri* sangat beragam. Dalam penelitian penulis, setidaknya terdapat tiga belas penyebab praktek pernikahan *sirri* ini.

Pertama, Nikah *sirri* dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.

Kedua, Nikah *sirri* dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa.

Ketiga, nikah *sirri* dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.⁴⁸

Empat, persyaratan rumit, ada kecenderungan mencari celah-celah hukum yang tidak direpotkan oleh berbagai prosedur pernikahan yang dinilai berbelit yang penting dapat memenuhi tujuan sekalipun harus rela mengeluarkan uang lebih banyak dari seharusnya.

Lima, jarak menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah *sirri* seperti halnya desa-desa yang terpencil. Tidak semua desa dekat dengan pemerintah desa apalagi kecamatan. Ada desa-desa yang sangat terpencil dan jaraknya sangat jauh dari pusat kecamatan.

Enam, faktor ekonomi, bermacam alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah *siri* ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara *sirri*. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.

Tujuh, Faktor belum cukup umur, nikah *sirri* dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.

Delapan, faktor pendidikan merupakan faktor pendorong pernikahan *sirri* di Kecamatan Muara Bulian khususnya di Desa Singkawanga yang selanjutnya adalah faktor pendidikan.

Sembilan, adanya anggapan bahwa nikah *sirri* sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi.

Sepuluh, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan *sirri*.

⁴⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 19-20.

⁴⁸ M.Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (Juli - Desember 2019): 103.

Sebelas, faktor sosial yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut.

Dua belas, sulitnya aturan berpoligami atau keinginan berpoligami untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.

Tiga Belas, tidak Memiliki Akta Cerai tidak memiliki akta cerai adalah suatu faktor penyebab masyarakat melakukan nikah *sirri*.

Dampak negatif lainnya dari nikah *sirri* selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan nikah *sirri* juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁹

2. Alasan Masyarakat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari belum melaksanakan Isbat Nikah

Adapun alasan masyarakat belum melaksanakan isbat nikah, sebagai berikut:

Pertama, biaya merupakan salah satu faktor masyarakat desa belum melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dikarenakan mereka menganggap bahwa dengan melakukan isbat nikah akan mengeluarkan biaya yang besar. Seperti biaya administrasi, transportasi, konsumsi dan biaya-biaya yang tidak terduga lainnya.

Kedua, jarak yang jauh, masyarakat desa di kecamatan muara bulian khususnya desa singkawang cukup jauh dengan perkotaan. Dan juga infrastruktur yang mereka lalui untuk sampai di kota itu dapat dikatakan jelek atau hancur selain itu juga jalan yang mereka lalui itu masih tergolong sepi.

Ketiga, malas repot untuk mengurus kebanyakan masyarakat malas jika untuk mengurus dan mengumpulkan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftarkan isbat nikah itu. Karena mereka masih awam terhadap berkas-berkas yang harus dilengkapi.

Keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Kecamatan Muara Bulian mengenai isbat nikah.

Kelima, menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena telah menikah sah secara agama.

Secara Yuridis, sumber hukum isbat nikah dapat ditemukan pada Pasal 3 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Aturan detail yang detail dapat dijumpai pada pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 KHI serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6.⁵⁰ Secara sosiologis, tidak tercatatnya suatu pernikahan itu karena banyak faktor antara lain, karena kurangnya pemahaman mengenai urgensi suatu pencatatan, faktor kelalaian, atau bisa juga karena pernikahan yang dilakukan dalam bentuk nikah yang minggat dari keluarga. Khusus bagi yang beragama Islam Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan

⁴⁹ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Falsafah Manusia dalam Alquran* 1, no. 2, (Desember 2014): 234.

⁵⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), 152.

dengan Akta Nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:

Pasal 5:

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

- 1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵¹

Dalam perspektif fikih, isbat nikah dalam arti penetapan untuk dicatatkan memang bukan suatu kewajiban mengingat tidak adanya nash baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan isbat nikah. Tetapi, jika melihat kepada kondisi sekarang, peraturan untuk isbat nikah naik tingkat menjadi kewajiban guna menghindari kemudharatan. Pencatatan nikah termasuk dalam masalah mursalah, karena tidak secara tegas diperintahkan oleh syara' akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh syara', sebab banyak mengandung maslahat. Adapun syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan isbat nikah di Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Suami atau isteri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan.⁵²

Mengenai masyarakat yang memiliki biaya atau ekonomi yang terbatas untuk diketahui bahwa di Pengadilan Agama memiliki suatu aturan yang dikhususkan bagi masyarakat yang kekurangan dalam ekonomi, yaitu disebut dengan perkara prodeo. Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU Nomor.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁵³ Dalam perkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo

⁵¹ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ranata Hukum* 8, no.1, (Januari 2013): 27. <https://www.neliti.com/publications/26714/pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompilasi>

⁵² Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Diyan yusri dkk, "Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 3, no.1 (Januari 2020): 95.

harus membuktikan bahwa dirinnya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan perkara secara prodeo.⁵⁴

Syarat perkara secara prodeo, sebagai berikut:

- a. Melampirkan Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.⁵⁵

Adapun pengaruh dalam kehidupan bagi masyarakat yang telah melaksanakan isbat nikah, sebagai berikut:

- a. Menjalankan pernikahan lebih percaya diri dan tidak malu lagi
 - b. Mereka senang karena perkawinan yang mereka sudah laksanakan diisbatkan pernikahannya dan meraih akta nikah atau pernyataan hukum.
3. Pengaruh nikah *Sirri* Terhadap Perlindungan dalam Memperoleh Hak-Hak Istri dan Anak di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
- a. Pengaruh Pernikahan *Sirri* Bagi Perempuan

Dampak dari pernikahan *sirri* yang dirasakan oleh pelaku pernikahan *sirri* perempuan sebagai berikut:

Pertama melalui pernikahan *sirri*, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya.

Kedua, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah *sirri* tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi Negara. Dari sini, muncul persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perceraian.

Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah *sirri* tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah *sirri* dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- 2) Terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah *sirri* mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara *sirri* karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.

⁵⁴ Nawa Angkasa, "Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010", *Jurnal Hukum* 13, no. 1, (Mei 2016): 133.

⁵⁵ Nofri Hartos dan Asasriwarni, "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Journal Al- Ahkam* 21, no. 1, (Juni 2020): 154.

- 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah *sirri* adalah istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia.
- 4) Tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan *sirri*, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya).
- 5) Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak disiarkan atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut.⁵⁶
- 6) Adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan *sirri*, dikarenakan tidak memiliki akta nikah.
- 7) Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah *sirri*. Adanya fitnah, risiko pernikahan *sirri* adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah.
- 8) Sulit bersosialisasi. Istri yang nikah *sirri* akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan.
- 9) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
- 10) Adanya anggapan poligami terhadap pelaku nikah *sirri*.⁵⁷

b. Pengaruh Terhadap Anak

Nikah *sirri* juga berdampak negatif terhadap kehidupan anak dan masa depannya, sebagai berikut:

- 1) Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya

Dalam pasal 42 undang-undang perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Dan jika ayahnya meninggal, dirinya juga tidak berhak atas harta warisan. Sebab, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari pernikahan di bawah tangan' tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim.⁵⁸

- 2) Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.⁵⁹

Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 43 undang-undang perkawinan yang menyebutkan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Ketentuan tersebut didukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan, "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

⁵⁶ Hendra Surya, "Problematisa Nikah", 45.

⁵⁷ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, (Februari 2011): 109-110.

⁵⁸ Marita Lailia Rahman, "Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1, (Maret 2018): 134.

⁵⁹ Hendra Surya, "Problematisa Nikah", 46

- 3) Anak hasil nikah *sirri* rentan menjadi korban eksploitasi. Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban nikah *sirri* biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya.⁶⁰

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak adabukti otentik bahwa ia anak ayahnya.⁶¹

4. Pelaku Yang Menikahkan Masyarakat dalam Nikah *Sirri* di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

Dalam perkawinan *sirri* pasti ada pihak yang menikahkan pasangan tersebut. Adapun yang menikahkan pernikahan *sirri* di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:

a. Wali Pengganti

Berdasarkan hasil wawancara bersama saudari Neni Hidayati, sebagai berikut:

“Yang menikahkan kami dalam melakukan pernikahan *sirri* yaitu wali pengganti datuk saya sendiri”.⁶²

b. Tokoh masyarakat

Pernyataan tokoh masyarakat bahwa pernikahan *sirri* memiliki sisi positif perlu ditinjau ulang, karena penilaian positif hanya dilihat dari sisi agartidak terjadi perzinahan. Semestinya, sebagai tokoh masyarakat agar perzinahan tidak marak terjadi, maka perlu dilakukan penguatan spiritual kepada generasi muda melalui kajian, atau pendekatan-pendekatan persuasive yang mudah diterima oleh generasi milineal.⁶³

c. Pegawai Syara'

Pegawai syarak dapat dikatakan sebagai pemuka agama di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pedesaan atau bisa di katakan sebagai orang yang lebih paham agama dibandingkan dengan masyarakat biasa pada umumnya.⁶⁴ Untuk sahnya pernikahan *sirri* ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah *sirri* selain dua

⁶⁰ Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum”, 111.

⁶¹ Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirrimenurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal YUSTISI* 2, no. 2, (September 2015): 26.

⁶² Sumber data: Wawancara dengan saudara Neni Hidayah selaku pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Muara Bulian Desa Bajubang Laut, senin 29 Mei 2023

⁶³ Muflikhatul Khoiroh dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirridi Ketegan, Sepanjang Sidoarjo”, *Jurnal Al-Hukama* 12, no. 1, (Juni 2022): 76.

⁶⁴ Andi Muhammad Fuad dkk, “Analisis Metode Pegawai Syarak Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Dalam Menentukan Arah Kiblat Perspektif Syar’i Dan Astronomi”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1, (Februari 2021): 30.

orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki.⁶⁵

E. Kesimpulan

Faktor penyebab pernikahan sirri masyarakat Kecamatan Muara Bulian yaitu karena tidak adanya restu dari orang tua, menghindari perbuatan dosa zina, untuk menghindari beban biaya administrasi dan biaya transportasi, repot atau malas mengurus persyaratan yang rumit, pengaruh jarak tempat tinggal karena infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang rusak, berlobang, licin ketika hujan dan sepi dikelilingi hutan, faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor kurangnya pendidikan karena masyarakat di desa tersebut termasuk ex suku anak dalam dan faktor kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan, adanya anggapan masyarakat bahwa menikah *sirri* itu sah menurut agama sedangkan pencatatan pernikahan itu hanya administrasi Negara, kurangnya pengetahuan tentang akibat nikah *sirri*, karena faktor sosial, karena sulitnya aturan poligami yang harus meminta izin isteri pertama dan tidak memiliki akta cerai. Alasan masyarakat kecamatan muara bulian belum melaksanakan isbat nikah yaitu karena faktor biaya yang membuat pemikiran masyarakat akan mengeluarkan biaya yang besar seperti dari segi administrasi dan transportasi, jarak yang jauh dan berlobang membuat mereka enggan untuk mengurus isbat nikah tersebut, malas dan repot untuk berurusan, adanya anggapan bahwa isbat nikah itu tidak penting. Pengaruh nikah *sirri* terhadap perlindungan dalam memperoleh hak-hak isteri dan anak. Seperti hak atas nafkah, warisan atau pembagian harta bersama serta hak atas kepastian hukum. Sedangkan hak anak seperti hak atas nafkah, harta waris dan hak atas hubungan perdata yang sah terhadap ayahnya. Pelaku yang menikahkan *sirri* masyarakat kecamatan muara bulian yaitu wali pengganti (kakek kandung), tokoh masyarakat dan pegawai syara'.

Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* 11. Februari 2011.
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Law Review Gorontalo* 1, no. 1. April 2018.
- Ali, Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Rukhul. "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya*, no. 02 (Tt).
- Angkasa, Nawa. "Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010", *Jurnal Hukum* 13, no. 1. Mei 2016.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1. 78.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022.
- Azizah, Annisa Farah. "Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2. Februari 2022.
- Bina, Saman dkk, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara," *Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1. Januari -Juni 202.
- Effendi, Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

⁶⁵ Asripa dkk, "Nikah Sirri", 51.

- Fikri, Mohammad Ali. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1. Januari 2016.
- Fuad, Andi Muhammad dkk. "Analisis Metode Pegawai Syarak Di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Dalam Menentukan Arah Kiblat Perspektif Syar'i Dan Astronomi", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 1. Februari 2021.
- Handoyo, Bambang Teguh. "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1. September 2021.
- Hartos, Nofri dan Asasriwarni. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang", *Journal Al- Ahkam* 21, no. 1. Juni 2020.
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al- Syari'ah", *Jurnal Al Ahwal* 13, no. 1 (2020/ 1441 H).
- Itasari, Endah Rantau. "Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2. Mei 2021.
- Khamidyyah, Nur dan Hertina, "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah", *Jurnal Sharia* 3, no. 1 (Juni 2020).
- Khoiroh, Muflikhatul dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirridi Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo", *Jurnal Al-Hukama* 12, no. 1. Juni 2022.
- Kosim, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Teori Mushlahah Dan Hilah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2. Desember 2021.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al Mabsut* 15, no. 1. Maret 2021.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Falsafah Manusia dalam Alquran* 1, no. 2. Desember 2014.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam", *Jurnal An Nahl* 9, no. 5. Juni 2017.
- Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2. 2016.
- Mujarofah, Siti. "Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid", *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 1. 2019.
- Munawaroh. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1, (Juni 2018): 67
- Nizar, Muchamad Coirun. "Literatur Kajian Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ulul Albab*, no. 35. Agustus 2016.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2. April 2023.
- Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
- Q.S. Al- Baqarah/ 282: 2.
- Rahman, Marita Lailia. "Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya", *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1. Maret 2018.
- Ratnawaty, Latifah. "Kedudukan Nikah Sirrimenurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal YUSTISI* 2, no. 2. September 2015.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* dalam Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Jakarta: 2010), 490.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ranata Hukum* 8, no.1. Januari 2013.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* 10, no.1. Januari-Juni 2014.

- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung* XLIV, no. 118 (Juni – Agustus 2009).
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sumber data: Wawancara dengan saudara Neni Hidayah selaku pelaku nikah sirri di Kecamatan Muara Bulian Desa Bajubang Laut, senin 29 Mei 2023
- Syamsarina. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* 10, no. 1. Oktober 2022.
- Tauratiya. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 3, no. 2. Desember 2018.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al Mashlahah Al Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wardana, Mohammad Syahrul. "Penanggulangan Nikah Sirri Di Kota Samarinda; Peranan Tokoh Agama Dengan Konsep Sadd Adz-Dzari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1. Desember 2021.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. Makasar: Humanities Genius, 2020.
- Yusri, Diyan. "Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 3, no.1. Januari 2020.
- Yusuf, M. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2. Juli - Desember 2019.
- Zakaria, Endang dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (Tahun 2021): 258.